

# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.20.SIP.037/Kep.26-Sekret

TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Indramayu;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

**KESATU** 

a. Nama Sekolah

: SMPN 1 Terisi

b. Status Sekolah

: Negeri

c. Jenjang

: Sekolah Menengah Pertama : Jl. Raya Cibereng - Kec. Terisi

d. Alamat Sekolah e. Nomor Statistik

20 1 02 18 041 01

Sekolah (NSS)

KEDUA

Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajik berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:

a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasiona dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar

pelayanan minimal; Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

**KETIGA** 

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangktan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabil dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Indramayu Pada Tanggal : 24 Februari 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

#### TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Camat Terisi;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Terisi;

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd Pembina Utama Muda NIP.: 19601108 198109 1 005